



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, NIK. 00, lahir di Palembang 02 November 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Povinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 00, lahir di Magelang 02 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Povinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb tanggal 10 Oktober 2024, di hadapan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung dari para Pemohon yang bernama:

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catin Perempuan, Nik.00 , Tunas karya, 27 Juli 2006, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di di Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Povinsi Sumatera Utara;

Dengan calon suaminya:

Catin Laki-laki , NIK. 00, lahir di Palembang, 04 Januari 2004, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa Rukun Jaya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Povinsi Sumatera Utara, Penghasilan Rp. 3. 200. 000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal ;
2. Bahwa Pemohon I dan II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, namun di tolak dengan surat penolakan Nomor:00;
3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua keluarga sudah sepakat akan dilangsungkannya pernikahan tersebut dan calon suaminya dari anak pemohon dengan anak pemohon sudah lama saling mengenal sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau seorang Ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Catin Perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin Laki-laki;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini dilaksanakan dengan sidang hakim tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan lalu Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan syarat administrasi untuk permohonan dispensasi kawin berupa Fotocopy KTP para Pemohon, Fotocopy KK para Pemohon, Fotocopy KTP/Akta Kelahiran Anak yang diminta dispensasi,

Hal 3 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy KTP/Akta kelahiran calon suami dan Fotocopy ijazah anak yang diminta dispensasi kawin, telah diperiksa dan ternyata lengkap;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Catin Perempuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Catin Laki-laki serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Catin Laki-laki yang menyatakan sudah sangat berkeinginan kuat untuk menikah dengan Catin Perempuan dan telah siap secara mental dan memiliki kemampuan finansial yang cukup karena bekerja sebagai Supir;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy surat Penolakan Nomor :00 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1)
2. Foto copy Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sikarakara atas nama Catin Perempuan tanggal 3 Oktober 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sikarakara atas nama Catin Laki-laki tanggal 3 Oktober 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.3);
4. Foto copy surat dari kepala dusun RT 004 yang diketahui oleh kepala desa Tunas karya tanggal 30 September 2024 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.4);

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rukun Jaya, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai sebagai Saudara Sepupu Catin laki-laki;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki bertatus jejaka;
 - Bahwa Calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Supir dengan gaji sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung;
 - Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat dan sudah melakukan persiapan untuk menikah bahkan sudah dilaksanakan hantaran mahar dan lamaran;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal, Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai sebagai saudara sepupu catin perempuan;
Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki bertatus jejak;
- Bahwa Calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Supir dengan penghasilan sekitar Tiga jutaan;
- Bahwa kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung;
- Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat dan sudah melakukan persiapan untuk menikah bahkan sudah dilaksanakan hantaran mahar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan lamaran;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin ini telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, selain itu hadir juga kedua calon mempelai. Selanjutnya Hakim telah menasehati dan memberikan arahan segala konsekuensi terhadap pernikahan dini secara mental dan kesehatan untuk calon mempelai wanita kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai pria dan wanita namun para pihak telah siap dengan segala konsekuensinya dan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan persyaratan administrasi untuk permohonan dispensasi kawin berupa Fotocopy KTP para Pemohon, Fotocopy KK para Pemohon, Fotocopy KTP/Akta Kelahiran Anak yang diminta dispensasi, Fotocopy KTP/Akta kelahiran calon suami dan Fotocopy ijazah anak yang

Hal 6 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta dispensasi kawin, syarat tersebut telah diperiksa dan ternyata lengkap dengan demikian ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 adalah merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tempat tinggal Calon mempelai perempuan telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik maka harus dinyatakan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan yang telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun belum cukup usia pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan ini Pengadilan Agama dapat memeriksa sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah merupakan surat keterangan sehat kedua calon mempelai telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menyatakan kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat keterangan dari Kepala dusun RT 004 yang diketahui oleh kepala desa Tunas Karya, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya menerangkan agar pernikahan segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sangat dekat dan tidak bisa ditunda lagi dan sudah dilaksanakan hantaran mahar dan lamaran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal 7 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis calon mempelai laki-laki berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon bahwa hubungan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berjalan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi para Pemohon bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sedemikian erat sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi para Pemohon dan kedua calon mempelai serta dikuatkan dengan syarat administrasi berupa akta kelahiran anak bahwa calon mempelai perempuan lahir pada

Hal 8 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



tanggal 27 Juli 2006 sehingga jika dihitung sampai perkara ini diputus calon mempelai perempuan masih berumur 18 tahun 2 bulan 21 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon bahwa calon mempelai perempuan sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi para Pemohon bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak segera dinikahkan, apalagi saat ini sudah dilaksanakan hantaran mahar dan juga lamaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi para Pemohon, dan kedua calon mempelai bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga sebagai Supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi para Pemohon, bahwa pihak mempelai pria telah melamar calon mempelai perempuan dan keluarga pihak calon mempelai juga telah mempersiapkan acara pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun saat ini masih baru berumur 18 tahun 2 bulan 21 hari, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai perempuan berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki berstatus jejak;
- Orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 9 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah saling kenal lama dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan telah menyerahkan hantaran;
- Calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Supir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diatas telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan 21 hari;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing keduanya;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah dilaksanakan lamaran serta penyerahan hantaran dan mahar;
- Calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Supir dengan penghasilan sekitar 3 jutaan setiap bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama Catin Perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin Laki-laki;


Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh orang tua pihak anak yang dimintakan dispensasi.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang Dispensasi Kawin, namun Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

Hal 10 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 27 Juli 2006 sehingga dihitung hingga permohonan para Pemohon diputus anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan 21 hari. Oleh karenanya calon mempelai perempuan masih dalam umur Dispensasi Kawin, maka point angka satu telah terpenuhi;

Hal 11 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai perempuan seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai perempuan atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai perempuan bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa calon mempelai perempuan secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

هسفن قايكلاطلاقى ملو جوزتي مل اذ ا نزل ا هسفن بلع بشخيو هيف ةبغر هل نم بلع حاكنلا ضرثفي :
مايصلاب .

ةيفنحلا علاؤ طورشب اضرف جاوزلا نوكي :
جوزتي مل اذ ا نزل ا يف عوقولا صخشلا نقيتي نا لولأ .

Hal 13 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;

راررض لاو ررض لا

Hal 14 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi لا يجاولا متي لا ام (eh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan).
calon mempelai perempuan (Catin Perempuan) dengan calon mempelai laki-laki (Catin Laki-laki), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap kedua calon mempelai adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnya sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb



21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Catin Perempuan lahir tanggal 27 Juli 2006 (18 tahun 2 bulan 21 hari) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin Laki-laki;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM

Muhammad Fadli, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	80.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	750.000,-

Terbilang : tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Hal 17 dari 17 hal Pen. Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Pyb